



SKRIPSI

**PENYELESAIAN BANK BERMASALAH OLEH
BANK INDONESIA MELALUI MERGER**

***SETTLEMENT BANK IN TROUBLE BY INDONESIAN
BANK THROUGH MERGER***

**KUSWATUL KHASANAH
NIM. 050710101139**

**UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM**

2009

SKRIPSI

**PENYELESAIAN BANK BERMASALAH OLEH
BANK INDONESIA MELALUI MERGER**

***SETTLEMENT BANK IN TROUBLE BY INDONESIAN
BANK THROUGH MERGER***

**KUSWATUL KHASANAH
NIM. 050710101139**

**UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2009**

MOTTO

Rasulullah Saw melarang penjualan karena terpaksa (dipaksa menjual karena terdesak kebutuhan) dan melarang penjualan dengan pemalsuan (penipuan). (HR. Mashabih Assunnah)¹

¹ 1100 Hadits Terpilih (Sinar Ajaran Muhammad) - Dr. Muhammad Faiz Almath - Gema Insani Press

PERSEMBAHAN

Kupersembahkan Skripsi ini kepada :

1. Ibundaku Sriyatin dan Ayahanda Suprpto, terima kasih untuk kasih sayang tanpa batas yang telah diberikan kepadaku;
2. Alma Materku Fakultas Hukum Universitas Jember yang Sangat Kubanggakan ;
3. Seluruh guru dan dosenku yang telah memberikan ilmu pengetahuan sehingga sangat bermanfaat ;
4. Agama, Negara dan Bangsa Indonesia Tercinta.

**PENYELESAIAN BANK BERMASALAH OLEH
BANK INDONESIA MELALUI MERGER**

***SETTLEMENT BANK IN TROUBLE BY INDONESIAN
BANK THROUGH MERGER***

SKRIPSI

Untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum dalam Program Studi Ilmu Hukum Pada
Fakultas Hukum Universitas Jember

**KUSWATUL KHASANAH
NIM. 050710101139**

**UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2009**

**SKRIPSI INI TELAH DISETUJUI
TANGGAL 1 JUNI 2009**

Oleh

Pembimbing

**KOPONG PARON PIUS, S.H., S.U.
NIP. 130 808 985**

Pembantu Pembimbing

**MARDI HANDONO, S.H., M.H.
NIP. 131 832 299**

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul :

**“PENYELESAIAN BANK BERMASALAH OLEH BANK INDONESIA
MELALUI MERGER”**

***SETTLEMENT BANK IN TROUBLE BY INDONESIAN BANK
THROUGH MERGER***

Oleh :

KUSWATUL KHASANAH
NIM. 050710101139

Pembimbing

Pembantu Pembimbing

KOPONG PARON PIUS, S.H., S.U.
NIP. 130 808 985

MARDI HANDONO, S.H., M.H.
NIP. 131 832 299

Mengesahkan :
Departemen Pendidikan Nasional Republik Indonesia
Universitas Jember
Fakultas Hukum
Dekan,

Prof. Dr. M. ARIEF AMRULLAH, S.H., M. Hum.
NIP. 131 759 754

Dipertahankan di hadapan Panitia Penguji pada:

Hari : Senin

Tanggal : 22

Bulan : Juni

Tahun : 2009

Diterima oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum Universitas Jember

Panitia Penguji

Ketua

Sekretaris

Hj. LILIEK ISTIQOMAH, S.H., M.H.
NIP. 131 276 661

IKARINI DANI W,S.H., M.H.
NIP. 132 164 568

Anggota Penguji

KOPONG PARON PIUS, S.H., S.U.
NIP. 130 808 985

(.....)

MARDI HANDONO, S.H., M.H.
NIP. 131 832 299

(.....)

PERNYATAAN

Saya yang bertanda-tangan di bawah ini :

Nama : KUSWATUL KHASANAH

NIM : 050710101139

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa Skripsi yang berjudul : *Penyelesaian Bank Bermasalah oleh Bank Indonesia melalui Merger* adalah benar-benar karya sendiri, kecuali jika dalam pengutipan substansi disebutkan sumbernya dan belum pernah diajukan pada institusi manapun serta bukan karya jiplakan. Saya bertanggungjawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, tanpa adanya tekanan dan paksaan dari pihak lain serta bersedia mendapat sanksi akademik jika ternyata dikemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 15 Juni 2009

Yang menyatakan,

KUSWATUL KHASANAH

NIM. 050710101139

UCAPAN TERIMA KASIH

Segala puji dan syukur penulis ucapkan kehadiran Allah SWT yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, atas segala rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul: “PENYELESAIAN BANK BERMASALAH OLEH BANK INDONESIA MELALUI MERGER”. Penulisan skripsi ini merupakan tugas akhir sebagai syarat untuk menyelesaikan program studi Ilmu Hukum dan guna mencapai gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember.

Penulis pada kesempatan ini ingin mengucapkan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah membantu penulis dalam penulisan skripsi ini, antara lain:

1. Bapak Kopong Paron Pius, S.H., S.U., Dosen Pembimbing skripsi yang dengan tulus dan ikhlas memberi bimbingan dan arahan sehingga penulis merasa tenang dan percaya diri dalam menyelesaikan skripsi ini;
2. Bapak Mardi Handono, S.H., M.H., Dosen Pembantu Pembimbing skripsi yang dengan tulus dan ikhlas memberi bimbingan dan arahan sehingga penulis merasa tenang dan percaya diri dalam menyelesaikan skripsi ini;
3. Hj. Liliek Isiqomah, S.H., M.H., Ketua Penguji Ujian Skripsi yang telah banyak memberikan bimbingan dan arahan selama penulis belajar di Fakultas Hukum Universitas Jember;
4. Ikarini Dani Widiyanti, S.H., M.H., Sekretaris Penguji Ujian Skripsi, terima kasih atas bimbingan dan arahan selama penulis belajar di Fakultas Hukum Universitas Jember;
5. Bapak Prof. Dr. M. Arief Amrullah, S.H., M. Hum., Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember;
6. Bapak Totok Sudaryanto, S.H., M.S., Bapak I Ketut Suandra, S.H., Bapak Ida Bagus Oka Ana, S.H., M.M., Pembantu Dekan I, II, III Fakultas Hukum Universitas Jember;
7. Ayahanda Suprpto dan Ibunda Sriyatin tercinta yang senantiasa sabar dan memberikan kasih sayang, pengorbanan dan do'a yang tulus untuk ananda dalam setiap langkah hidup ini. Mimpi dan harapanmu adalah harapanku, kebahagiaanmu adalah kebahagiaanku, kebanggaan dan kemuliaanku

terlahir diantara kalian. Semoga Allah mengabulkan demi kebahagiaan kita;

8. Kakak penulis Puji Budi Arso dan Abdul Ghofur serta Adikku Siti Nur Halimah terima kasih untuk kasih sayang, motivasi, dukungan serta semangat yang diberikan selama ini;
9. Ardian Sefiandri yang telah mendukung penulis dengan memberikan perhatian, doa, kasih sayang, dan semangat untuk menemani penulis selama menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Jember;
10. Edi Setia Budi, S.H., terima kasih atas doa, perhatian, ketulusan kasih sayang, semangat, dan kebersamaan selama penulisan skripsi ini serta terima kasih untuk pelajaran hidup yang diberikan sehingga penulis bisa tegar menjalani hidup ini;
11. Mas Arul dan Dedi yang tergabung dalam keluarga genit terima kasih untuk semua bantuan yang diberikan selama ini;
12. Kawan-kawan seperjuangan di ranah merah yang ada di Brantas XXI: Parlin Soni, Iwan, Wulan, Udin, Yuni, Melisa, Hendri dan Nando terima kasih untuk diskusi dan ilmu yang sangat bermanfaat, tetap semangat dan berjuang;
13. Kawan-kawan ALSA LC Universitas Jember;
14. Keluarga Papa Ribut dan Mama Luluk serta teman kost: I'is, Ayuk dan Fair terima kasih atas kesabaran dan dukungannya, adik kostku: Etis, Isna, Tanti, Novi, Dwi, Indra, dan Kiki terima kasih semangatnya;
15. Tim KKM di BNI Syariah Jember : Fauzi, Azizah Faizati, Chrisvin dan Luvi, terima kasih buat kekompakan dan kerja samanya;
16. Kawan-kawan angkatan 2005 di Fakultas Hukum Universitas Jember;
17. Semua pihak yang telah membantu dalam penulisan skripsi ini yang tidak dapat disebutkan satu persatu terima kasih untuk semuanya.

Semoga segala amal baik yang telah mereka berikan dengan tulus dan ikhlas pada penulis, mendapat balasan dari Allah SWT. Akhir kata, pada kesempatan ini penulis sisipkan suatu harapan mudah-mudahan skripsi ini dapat bermanfaat dan berguna bagi semua pihak yang membutuhkannya.

Jember, Februari 2009

Penulis

RINGKASAN

Adanya krisis ekonomi yang dimulai pada tahun 1997 menyebabkan perekonomian menjadi terpuruk. Industri Perbankan yang menjadi salah satu pilar perekonomian di Indonesia juga mengalami dampak dari adanya krisis ekonomi. Besarnya dampak yang ditimbulkan dari krisis ekonomi terhadap industri perbankan swasta nasional khususnya Bank Umum mengakibatkan 16 Bank dilikuidasi karena sebagian besar bank umum pada waktu itu lemah dalam permodalannya. Berdasarkan otoritas Bank Indonesia dinilai tidak dapat dipertahankan lagi eksistensinya dan dicabut izin usahanya. Hal ini menimbulkan dampak terhadap kepercayaan masyarakat terhadap industri perbankan yang menurun. Selain 16 bank yang dicabut izin usahanya pasca krisis ekonomi juga banyak bank-bank swasta yang mengalami kesulitan permodalan sehingga berdasarkan penilaian dari Bank Indonesia dinyatakan dalam peringkat kondisi bank yang tidak sehat atau bank bermasalah. Diperlukannya restrukturisasi terhadap lembaga perbankan. Salah satu cara yang efektif untuk mengatasi kondisi permodalan yang kurang dari ketentuan yang telah ditetapkan oleh Bank Indonesia maka Bank Indonesia menghimbau bank-bank yang bermasalah untuk melakukan merger sehingga masalah permodalan dapat diatasi. Agar hal tersebut berjalan sesuai dengan yang diinginkan, maka perlu implementasi dari peraturan dan regulasi yang mengaturnya. Berdasarkan latar belakang tersebut, penulis ingin mengkaji dalam suatu karya ilmiah berbentuk skripsi dengan judul **“PENYELESAIAN BANK BERMASALAH OLEH BANK INDONESIA MELALUI MERGER”**.

Permasalahan yang diangkat dalam penulisan skripsi ini adalah bagaimana suatu bank termasuk dalam kriteria bank bermasalah? Bagaimana penyelesaian bank bermasalah melalui merger? Akibat hukum yang ditimbulkan dari penyelesaian bank bermasalah melalui merger. Tujuan khusus penelitian skripsi ini adalah untuk mengkaji dan menganalisis suatu bank termasuk dalam bank bermasalah berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan oleh Bank Indonesia dan untuk mengetahui cara penyelesaian bank bermasalah melalui merger oleh Bank Indonesia serta untuk mengetahui dan menganalisa akibat hukum yang timbul dari

penyelesaian bank bermasalah melalui merger. Tipe penelitian skripsi ini adalah tipe penelitian yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan Undang-Undang dan pendekatan konseptual.

Bahwa Kriteria Tingkat Kesehatan Bank merupakan hasil penilaian kualitatif atas berbagai aspek yang berpengaruh terhadap kondisi atau kinerja suatu Bank melalui penilaian faktor permodalan, kualitas aset, manajemen, rentabilitas, likuiditas, dan sensitivitas terhadap risiko pasar. Apabila suatu bank dalam penilaian tidak memenuhi kriteria yang telah ditetapkan dan masuk dalam peringkat komposit 4 dan 5 maka bank tersebut termasuk dalam kriteria bank bermasalah.

Bank Indonesia menghimbau bank yang bermasalah untuk melakukan merger sebagai salah satu upaya penyelamatan. Karena merger bank bertujuan untuk meningkatkan sinergi perusahaan. Merger bank merupakan salah satu metode untuk menyembuhkan perusahaan yang sedang bermasalah dalam waktu yang sekejap, sehingga dengan alasan itu pula perusahaan yang memerlukan waktu penyembuhan segera seperti bank sangat dianjurkan untuk melakukan merger.

Penyelesaian bank bermasalah melalui merger menimbulkan akibat hukum dan akibat hukum tersebut tidak hanya berpengaruh terhadap bank yang melakukan merger akan tetapi juga berpengaruh terhadap pihak-pihak yang terkait.

Perlunya Bank Indonesia melakukan evaluasi dan penilaian tingkat kesehatan bank secara lebih teliti dan hati-hati, juga harus melakukan pengawasan dengan baik dan secara intensif, baik pada saat perencanaan, proses merger, sampai dengan merger berlangsung adanya peraturan perundang-undangan yang secara tegas mengatur tentang perlindungan pemegang saham minoritas sehingga pemegang saham minoritas tidak diabaikan keberadaannya.

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN SAMPUL DEPAN	i
HALAMAN SAMPUL DALAM	ii
HALAMAN MOTTO	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN	iv
HALAMAN PRASYARAT GELAR	v
HALAMAN PERSETUJUAN	vi
HALAMAN PENGESAHAN	vii
HALAMAN PENETAPAN PANITIA PENGUJI	viii
HALAMAN PERNYATAAN	ix
HALAMAN UCAPAN TERIMA KASIH	x
HALAMAN RINGKASAN	xii
HALAMAN DAFTAR ISI	xiv
HALAMAN DAFTAR LAMPIRAN	xvii
BAB 1 PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	5
1.3 Tujuan Penelitian	5
1.3.1 Tujuan Umum	5
1.3.2 Tujuan Khusus	5
1.4 Metode Penelitian	6
1.4.1 Tipe Penelitian	6
1.4.2 Pendekatan Masalah	6
1.4.3 Sumber Bahan Hukum	7
a. Bahan Hukum Primer	7
b. Bahan Hukum Sekunder	7
c. Bahan Non Hukum	8
1.4.4 Analisa Bahan Hukum	8

BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA

2.1	Perbankan	9
2.1.1	Pengertian Bank	9
2.1.2	Jenis-jenis Bank	10
2.2.2.1	Berdasarkan UU no. 10 Tahun 1998.....	10
2.1.2.2	Dari Segi Fungsinya	10
2.1.2.3	Dari Segi Kepemilikan	11
2.1.2.4	Dari Segi Penciptaan Uang Giral	12
2.2	Bank Indonesia.....	12
2.2.1	Pengertian Bank Indonesia.....	13
2.2.2	Tugas dan Wewenang Bank Indonesia.....	13
2.3	Bank Umum.....	16
2.3.1	Pengertian Bank Umum.....	16
2.3.2	Fungsi Bank Umum	16
2.3.3	Kegiatan Usaha Bank Umum.....	17
2.4	Bank Bermasalah.....	19
2.4.1	Pengertian Bank Bermasalah.....	19
2.4.2	Dasar Hukum Bank Bermasalah.....	20
2.4.3	Kriteria Bank Bermasalah.....	20
2.5	Merger.....	26
2.5.1	Pengertian Merger.....	26
2.5.2	Dasar Hukum Merger	27
2.5.3	Klasifikasi Merger	28
2.5.4	Syarat-Syarat Merger.....	32
2.5.5	Faktor Yang Harus Dipertimbangkan Dalam Merger.....	33
2.5.6	Bank-Bank Swasta Nasional Hasil Merger.....	34

BAB 3 PEMBAHASAN

3.1	Suatu Bank Termasuk Dalam Kriteria Bank Bermasalah	37
3.2	Penyelesaian Bank Bermasalah Melalui Merger	43

3.3 Akibat Hukum Penyelesaian Bank Bermasalah	
Melalui Merger.....	52
BAB 4 KESIMPULAN DAN SARAN	
4.1 Kesimpulan.....	69
4.2 Saran	70
DAFTAR BACAAN	
LAMPIRAN	

DAFTAR LAMPIRAN

- | No. | Judul |
|-----|---|
| 1 | Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Merger, Konsolidasi dan Akuisisi Bank |
| 2 | Peraturan Bank Indonesia Nomor: 6/10/PBI/2004 Tentang Sistem Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum |
| 3 | Surat Edaran Bank Indonesia Nomor No. 6/ 23 / DPNP tanggal 31 Mei 2004 Perihal Sistem Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum |
| 4 | Lampiran Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 6/23/DPNP tanggal 31 Mei 2004 perihal Sistem Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum |